

HAK, KEWAJIBAN, KEWENANGAN, LARANGAN, DAN SANKSI YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dasar hukum (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Berikut rangkuman Hak, Kewajiban, Kewenangan, Larangan, dan Sanksi yang Berkaitan dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Catatan penting: UU Nomor 6 Tahun 2020 bukan merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus kelembagaan, hak, kewajiban, dan kewenangan Bawaslu. UU ini merupakan perubahan terhadap UU Pilkada yang berfokus pada penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam (Pandemi COVID-19). Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengawasan dalam UU ini tetap mengacu pada ketentuan dalam UU Pilkada sebelumnya (UU Nomor 10 Tahun 2016) dan kelembagaan Bawaslu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Aspek	Ketentuan	Dasar Hukum
Hak Pengawas Pemilihan	Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari masyarakat maupun peserta Pemilihan.	Pasal 134 UU Pilkada (tetap berlaku)
	Meminta data, dokumen, dan keterangan kepada pihak terkait dalam penanganan pelanggaran.	Pasal 134 ayat (2)
	Mendapatkan akses informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan.	Pasal 134 dan Pasal 135
Kewajiban Pengawas Pemilihan	Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.	Pasal 28 dan Pasal 30 UU Pilkada
	Menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran.	Pasal 134–136
	Menyampaikan rekomendasi kepada KPU atas pelanggaran administrasi.	Pasal 135A
	Menjaga independensi, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas.	Prinsip penyelenggara Pemilu
Kewenangan Pengawas Pemilihan	Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan.	Pasal 28
	Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan.	Pasal 28
	Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran administrasi.	Pasal 135A
	Menyelesaikan sengketa proses Pemilihan.	Pasal 142–144
	Memberikan rekomendasi kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 135A

	• Meneruskan dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu.	Pasal 146
Larangan	• Bersikap tidak netral atau memihak kepada pasangan calon.	Ketentuan penyelenggara Pemilu
	• Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.	Ketentuan peraturan perundang-undangan
	• Menerima hadiah, imbalan, atau fasilitas yang memengaruhi independensi.	Ketentuan kode etik
	• Membocorkan informasi yang bersifat rahasia dalam penanganan pelanggaran.	Ketentuan peraturan perundang-undangan
Sanksi	• Pelanggaran administrasi dikenai sanksi administratif sesuai rekomendasi Bawaslu.	Pasal 135A
	• Dugaan tindak pidana Pemilihan diproses melalui Sentra Gakkumdu.	Pasal 146–152
	• Pelanggaran kode etik penyelenggara diproses melalui DKPP.	Ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang Berkaitan dengan Pengawasan

UU Nomor 6 Tahun 2020 memberikan penyesuaian pelaksanaan Pemilihan pada masa pandemi COVID-19, sehingga pengawasan Bawaslu juga mencakup:

Ketentuan	Implikasi Pengawasan
Pemilihan dapat dilaksanakan pada kondisi bencana nonalam.	Pengawas memastikan seluruh tahapan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pemilihan.	Pengawas mengawasi kepatuhan penyelenggara, peserta, dan pemilih terhadap protokol kesehatan.
Penyesuaian jadwal dan tahapan Pemilihan.	Pengawas memastikan perubahan tahapan dilaksanakan sesuai peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan.
Pencegahan pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.	Pengawas melakukan pencegahan dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran protokol kesehatan sesuai kewenangannya.

Kesimpulan

UU Nomor 6 Tahun 2020 tidak mengubah hak, kewajiban, kewenangan, larangan, maupun sanksi Pengawas Pemilihan secara substantif. Perubahan yang diatur lebih berfokus pada penyesuaian penyelenggaraan Pemilihan di masa pandemi COVID-19, sedangkan pengaturan mengenai pengawasan tetap mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.